

**TINJAUAN YURIDIS DAN ANALISA HUKUM TERHADAP
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN**

ANDRIANTO PRABOWO, SH., M.Si., MH

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur 62119

ABSTRAK

Penanganan anak bermasalah tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan pidana anak, diharapkan tetap berpegang teguh bahwa mereka merupakan bagian integral dari kesejahteraan anak, dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap anak yang berkonflik dengan dengan hukum selalu diperlakukan secara proporsional sesuai dengan situasi lingkungan pelaku atau perbuatannya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana tinjauan yuridis dan analisa hukum terhadap anak yang berhadapan dengan perkara tindak pidana pencabulan dan Upaya apakah yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan perkara tindak pidana pencabulan. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Deskriptif analisis dan Yuridis normatif.

Kata Kunci: Analisa Hukum, Anak, Tindak Pidana Pencabulan

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang mana salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri-ciri unik khusus dimana memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak memiliki kerbatasan baik dari beberapa sisi dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh lingkungan sekitarnya yang ada. Sebagian anak yang melakukan tindak pidana kasus kriminalitas harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya¹. Namun penanganan mulai dari penyidik khusus anak, Jaksa Penuntut Anak khusus anak sampai dengan Hakim khusus anak, sampai menjalankan putusan anak oleh lembaga pemasyarakatan anak wajib dilaksanakan oleh pejabat yang terdidik setidaknya mengetahui tentang masalah anak selama proses dalam sistem peradilan pidana anak yang menjunjung tinggi harkat dan bertabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan bukan menjadikan nilai kemanusiaan itu renda.

Penanganan anak bermasalah tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa peyelenggaraan peradilan pidana anak, diharapkan tetap berpegang teguh bahwa mereka merupakan bagian integral dari kesejahteraan anak, dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap anak

¹Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djembatan, 2000, Hal. 79

yang berkonflik dengan dengan hukum selalu diperlakukan secara proporsional sesuai dengan situasi lingkungan pelaku atau perbuatannya.²

Dalam data yang berhasil dirangkum Harian Terbit, berdasarkan catatan Komnas PA (Perlindungan Anak) Januari-April 2019, terdapat 342 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Data Polri 2019, mencatat ada 697 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di separuh tahun 2019. Dari jumlah itu, sudah 726 orang yang ditangkap dengan jumlah korban mencapai 859 orang. Sedangkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dari bulan Januari hingga April 2019, terdapat 622 laporan kasus pencabulan terhadap anak dan akan bertambah lagi di tahun 2019 jika tidak di cegah secara serius baik kekerasan seksual yang dilakukan seorang anak dan orang dewasa .

Ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum, negara juga memberikan perlindungan kepada anak melalui peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut SPPA) sebagai pelaku pencabulan dan diatur juga oleh peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban. Jaminan tersebut dimaksud adalah jaminan hukum atas kejadian yang menimpanya. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemeriksaan biasanya akan mengalami gangguan psikologis oleh karena itu harus di tangani aparat penegak hukum yang khusus

²Maidin ,Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Edisi revisi, Bandung: Refika Aditama,2014 Hlm,7

mulai dari penyidik khusus anak, Jaksa Penuntut Umum khusus anak dan Hakim khusus anak tanpa syarat ini maka hak-hak anak telah dilanggar karena ketentuan penanganan anak telah diatur didalam UU SPPA.

Pada dasarnya pelaku melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi apabila unsur-unsur tindak pidana harus dipenuhi antara lain adalah suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan seseorang wanita diluar perkawinan diancam karena melakukan kesusilaan dengan pidana paling lama dua belas tahun dan diatur juga mengenai sanksi pidana yang bersifat spesialis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang bersifat Lex Specialis, maka hakim berdasarkan undang-undang harus mengurangi hukuman 1/2 dari pidana pokok yang tertinggi yang dijatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan pencabulan dan memberikan kebijakan-kebijakan lain guna kepentingan anak.

Anak belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk yang mereka lakukan karena anak harus dalam pengawasan dan bimbingan orangtua, namun seperti kita ketahui sekarang banyak terjadi kekerasan seksual dilakukan oleh anak di negara kita Indonesia. Bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan pencabulan yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan terhadap seseorang dengan cara

bujukan dan tipu muslihat yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiasikan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Penyebab terjadinya pencabulan tersebut ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya. ijakan lain guna kepentingan anak terdapat didalam pasal 81 ayat (2) SPPA.

Dalam UU SPPA terdapat kebijakan-kebijakan yang menjunjung tinggi kesejhetraan anak diantaranya yaitu diversi (penyelesaian perkara diluar Pengadilan) dan restorasi (penyelesaian di Pengadilan anak). Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas,menimbulkan keingintahuan penulis mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang dilihat dari sudut pandang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan menyangkut analisa hukum terhadap anak yang berhadapan dengan perkara tindak pidana pencabulan dalam suatu karya ilmiah skripsi hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS DAN ANALISA HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN**

DENGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tinjauan yuridis dan analisa hukum terhadap anak yang berhadapan dengan perkara tindak pidana pencabulan?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan perkara tindak pidana pencabulan?.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan yuridis dan analisa hukum terhadap anak yang berhadapan dengan perkara tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan perkara tindak pidana pencabulan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi dan aparat penegak hukum yang ada untuk dapat memahami tentang penerapan konsep diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Manfaat Praktis, untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; bagi peneliti dapat menambah pengalaman dalam pelaksanaan; dapat memberikan pandangan hukum terhadap masyarakat; serta penelitian ini

diharapkan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana pengetahuan mengenai tinjauan yuridis dan analisa hukum terhadap anak yang berhadapan dengan perkara tindak pidana pencabulan.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena sedang terjadi yang diamati oleh peneliti. Dalam pembahasan ini digunakan metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu metode bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan masalah yang sedang terjadi dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data secara objektif. Sumber data penelitian kualitatif secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia dan yang bukan manusia. Namun, ketika peneliti memilih manusia sebagai subjek harus tetap mewaspadaai bahwa manusia mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, dan kepentingan. Meskipun peneliti sudah memilih secara cermat, sudah merasa menyatu dalam kehidupan bersama beberapa lama, tetap harus mewaspadaai bahwa mereka juga dapat berpikir dan mempertimbangkan kepentingan pribadi.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis dan Analisa Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Perkara Tindak Pidana Pencabulan

Anak sebagai bagian dari generasi muda berperan sangat penting sebagai penerus suatu bangsa, itulah mengapa

anak disebut dengan aset bangsa. Negara wajib hadir untuk melaksanakan penegakan hukum yang khusus bagi anak pelaku tindak pidana melalui instansi penegak hukum di Indonesia ketika seorang anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) BAB II Pasal 289-296 telah mengatur mengenai pasal-pasal yang memuat tindak pidana asusila. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang awalnya adalah payung hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana pencabulan telah diubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sejak 17 Oktober 2014.

Dengan begitu, pelaku pencabulan tidak lagi dikenai dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, namun lebih khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal ini selaras dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya Undang-undang khusus (UU No. 35 tahun 2014 mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).

Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang disebut diversifikasi. Penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana wajib diupayakan melalui diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan perkara Anak. Diversifikasi dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diversifikasi, dilakukan dengan penuh nilai-nilai kekeluargaan. Oleh sebab itu, diversifikasi akan menjauhkan anak dari dampak buruk yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan dan masa depan anak. Diversifikasi kiranya lebih memperhatikan hak-hak asasi anak.

Musyawarah diversifikasi dalam Perma diartikan sebagai musyawarah antara kedua belah pihak keluarga korban dan pelaku, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional serta pihak-pihak yang bersangkutan melalui pendekatan restoratif (*restorative justice*). Konsep diversifikasi dan keadilan restoratif dalam pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan perkara antara kedua belah pihak serta pihak lain yang bersangkutan agar menjauhkan anak dari proses pemidanaan. Sistem peradilan anak juga mengenal *Restorative justice* yang memiliki arti suatu pendekatan yang didalamnya lebih menitikberatkan kepada suatu kondisi akan menciptakan keseimbangan dan keadilan untuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri yaitu korban pemerkosaan.

Proses pelaksanaan diversifikasi dilakukan di Pengadilan Negeri

Bojonegoro dilaksanakan melalui musyawarah diversi yang melibatkan penyidik, anak dan/atau orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Upaya penangkapan yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap anak harus menerapkan asas praduga tak bersalah dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat anak dan juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya.

Keberhasilan ataupun kegagalan diversi tetap harus dibuat dalam berita acara diversi. Diversi yang tidak mencapai kesepakatan, penyidik sebagai fasilitator diversi membuat laporan berita acara yang menyatakan bahwa diversi telah gagal dilakukan dan setelah itu penyidik mengirimkan berkas kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana. Proses musyawarah diversi yang berhasil, maka penyidik menyampaikan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung penyidik lalu setelah 3 hari terhitung tercapainya kesepakatan diversi maka penyidik mengirimkan surat kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri disampaikan langsung 3 hari setelah tanggal penetapan.

2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Perkara Tindak Pidana Pencabulan

Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk mengadili sehingga Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan Hakim dijamin oleh Undang-undang” Pertimbangan hukum sangat diperlukan oleh Hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa. Dalam membuat keputusan Hakim wajib memperhatikan dengan penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang kasus posisinya, karena putusan Hakim merupakan puncak dan mahkota pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang prinsipal, mendasar, penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika serta moralitas Hakim yang bersangkutan.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, Hakim memiliki kebebasan independen yang mutlak dan tidak ada satu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan tersebut. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak yang

berhadapan dengan Hukum; Hal yang memberatkan: perbuatan anak berhadapan dengan hukum meresahkan masyarakat; akibat perbuatan anak merusak masa depan anak korban; orang tua anak korban merasa keberatan atas perbuatan anak berhadapan hukum.

Hal-hal yang meringankan yaitu anak berhadapan dengan hukum bersikap sopan saat persidangan dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak mengulangi lagi; anak berhadapan dengan hukum belum pernah dihukum.

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PNBjn. Terdakwa atas nama PUTRA PAMUNGKAS ABDI MULYONO Bin PARYOTO; Bojonegoro ; 17 Tahun / 24 Desember 2002; Laki-laki; Indonesia; Desa Panemon RT.08 RW.03Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Islam; Pelajar Kelas XII SMAN Sugihwaras.

a) Menyatakan Anak PUTRA PAMUNGKAS ABDI MULYONO bin PARYOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana

melanggar pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam surat dakwaan tunggal;

b) Menjatuhkan pidana terhadap Anak PUTRA PAMUNGKAS ABDI

MULYONO bin PARYOTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa selama Anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

c) Menyatakan barang bukti berupa : (satu) potong baju terusan selutut warna putih kombinasi hitam merah motif bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong seporot warna ungu, 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna gold dikembalikan pada Anak korban ADELINA ADINDA PUTRI OKI; (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam am dikembalikan pada Anak PUTRA PAMUNGKAS ABDI MULYONO;

d) Menetapkan agar Anak, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Analisa hukum terhadap anak yang berhadapan dengan perkara tindak pidana pencabulan. Hasil studi menunjukkan bahwa anak yang terbukti melakukan perbuatan pidana akan dikenai pertanggungjawaban jika sang anak berusia 14 tahun. Jika sang anak berusia diatas 12 tahun namun belum berusia 14 tahun ketika ia melakukan perbuatan pidana maka sanksi yang diterimanya adalah berupa tindakan. Hukum pidana anak juga mengenal istilah double track system yang berarti anak yang terbukti melakukan perbuatan pidana akan diberikan sanksi pidana atau tindakan. Dalam UU SPPA menegaskan sanksi penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang terbukti melakukan perbuatan pidana paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara yang diberikan kepada orang dewasa. Kemudian UU SPPA juga menegaskan apabila anak terbukti melakukan perbuatan pidana yang sanksi pidananya adalah pidana mati atau pidana seumur hidup, maka sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya adalah sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun.
- b. Upaya yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan perkara tindak pidana pencabulan. Dalam perkara Keputuan Pengadilan Negeri Bojomegoo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PNBjn. Terdakwa atas nama PUTRA PAMUNGKAS ABDI

MULYONO Bin PARYOTO; Bojonegoro ; 17 Tahun / 24 Desember 2002; Laki-laki; Indonesia; Desa Panemon RT.08 RW.03Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Islam; Pelajar Kelas XII SMAN Sugihwaras. Bagi anak sebagai pelaku persetubuhan yang melanggar Pasal 76 D atau E UU No.35 tahun 2014 dan pelaku telah berusia 14 tahun maka diversi tidak dapat dilakukan, karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 UU SPPA tidak terpenuhi. Syarat pertama dari dilakukan diversi adalah tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 76 D dan E UU No. 35 tahun 2014 pelaku diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan apabila pelakunya anak sesuai Pasal 81 ayat 2 UU SPPA pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Oleh karena itu anak yang telah berusia 14 tahun tapi belum 18 tahun sebagai pelaku pencabulan dapat dijatuhi pidana penjara maksimum 7,5 tahun. Hal ini sudah melampaui ambang batas dapat diterapkannya diversi kepadanya.. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum.

2. Saran

Perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak selamanya harus dipenjarakan tetapi dapat diselesaikan dengan cara diversifikasi melalui bentuk keadilan restoratif sehingga, korban dan pelaku memahami bentuk penyelesaian yang adil secara bersama. Dalam rangka mengatasi hambatan diversifikasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh hakim dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan khusus tambahan dari yang telah diberikan kepada hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Bojonegoro tentang tata cara mendamaikan anak pelaku dan korban tindak pidana terkhusus pencurian yang dilakukan oleh anak. Hendaknya diberikan penghargaan kepada hakim yang berhasil melaksanakan diversifikasi untuk mendorong hakim lain dalam menyelesaikan perkara anak melalui proses diversifikasi. Selain itu, setiap aparat penegak hukum perlu saling mengingatkan agar diversifikasi dilakukan terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Pengadilan.

H. DAFTAR BACAAN

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers*. Mataram.

Barda, Arief Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Febriyanto, Tribowo Hersandy Indonesia. *Undang-undang Hak Asasi Manusia*

Gosita, Arif. 2005. *Masalah Korban Kejahatan, Jakarta : Universitas Trisakti, 2009 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Gatot, Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan. Leden, Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, cet 2*. Jakarta : Siunar Grafika

Maidin, Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam system Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor. 39, L.N. No 165 Tahun 1999, T.L.N. No. 3886, ps. 1 ayat 4

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Pengadilan Pidana Anak

Internet

<http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/>
Di akses ,19 Maret 2021 Pukul 20.00

<https://www.google.com/search?q=faktor+penghambat+sistem+pengadilan+anak>. Di akses . 19 Maret 2021 Pukul 20.00

[https://ferli1982.wordpress.com/2021/03/15/diversi-dalam-sistem-peradilan pidana-anak-di-indonesia](https://ferli1982.wordpress.com/2021/03/15/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia) .